



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2006

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kondisi perekonomian sektor transportasi belum mendukung penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 khususnya pada Pasal 30 mengenai peremajaan kendaraan angkutan umum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedang dalam proses revisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditunda
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Rapat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02/Kom.D/DPRD/XI/2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 69 Seri D) ditunda pelaksanaannya sampai dengan ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Pasal 19
 - (1) Setiap kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi persyaratan
 - a. untuk jenis pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi dan perkotaan di daerah wajib dilayani dengan menggunakan mobil bus umum yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan kapasitas sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tempat duduk;

b. Pasal 30

(2) Peremajaan kendaraan angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (6) huruf f. Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :

a. umur kendaraan yang wajib diremajakan maksimum 15 (lima belas) tahun;

c. Pasal 30 :

(3) Peremajaan kendaraan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (6) huruf d. Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut

a. umur kendaraan yang wajib diremajakan maksimum 10 (sepuluh) tahun untuk angkutan taksi dan maksimum 7 (tujuh) tahun untuk angkutan sewa khusus;

c. Pasal 70

(2) Perusahaan yang memiliki izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

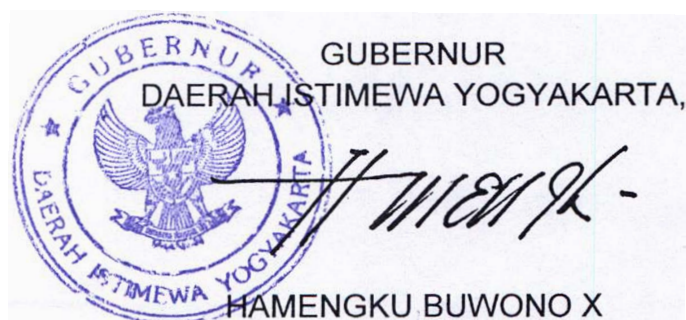
Terhadap penundaan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum di jalan, diterbitkan surat izin trayek dan izin operasional sementara dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2006



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2006



BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR SERI